

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya<sup>1</sup>

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaedah hukum, yaitu mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, azas-azas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana yang lebih tinggi dari pada tuntutan penuntut umum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono, *op. cit*, hlm. 43.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.11.

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Polisi pada Polresta Bandar Lampung, dan Dosen pada Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana untuk mendapatkan data mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### **1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>3</sup> <http://lawmetha.wordpress.com> dikunjungi pada tanggal 10 Juni 2013. Jam 20.00 WIB.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi dokumen, dan mempelajari permasalahan dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan berbagi sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah buku-buku, literatur, makalah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

# C. Penentuan Populasi dan Sampel

## 1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Polisi pada Polresta Bandar Lampung, dan Dosen pada Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi informan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menetapkan

sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

a) Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	2 orang
b) Jaksa pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	2 orang
c) Polisi pada Polresta Bandar Lampung	1 orang
d) Dosen Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana	1 orang
	_____+
Jumlah responden penelitian adalah	6 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti.
- b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer. Metode yang digunakan dalam studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara.

##### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur atau buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematika data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

#### **E. Analisis Data**

Data penulisan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif sebagai analisis utamanya, artinya analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.